



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Jl. Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Email : bawaslugumas@gmail.com
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 007/HK.01.01/K.KH-04/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 setiap memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu bentuk Tim Pendafraran Pemantau Pemilu 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan Umum 2024, Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024;

KEDUA : Pelaksana Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024;
a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024;

b. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangk Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak;

4. Melaporkan Hasil Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak;

2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan

2. Melaporkan hasil Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum 2024 Pada Tahapan Pemilu 2024 Seretak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 Seretak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
pada tanggal 14 Juni 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR :
TANGGAL : 14 Juni 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1	Walman Tristiano, SP	Ketua Bawaslu Kab. Gumas	Penanggung Jawab
2	Katriana, M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Gumas	Ketua
3	Agus Praptomo Cahyo,ST	Anggota Bawaslu Kab. Gumas	Sekretaris
4	YOURITHAE, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT Bawaslu Kab.Gumas	Anggota
5	CATUR HERY NANDO, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
6	EPRA SENTOSA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
7	ARY MEILANA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
8	YONGGI KAWOCO, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
9	OKTAVERI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
10	KRISTIANTO PEBRA,ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
11	SRI RAHAYU	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
12	ACI RUKMANA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota
13	GEORGE PRAPUJA RENDY	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Gumas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 14 Juni 2022

